JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Research Findings, Literature Review, and Systematic Review
Vol. 2, No. 1 January-June (2024)

Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Zainudin Hasan[1], Sanyyah Majidah[2], Aldi Yansah[3], Rahmi Fitrinoviana Salsabila[4], Made Sera Wirantika[5]
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
coressponding: Zainudin Hasan

Abstrak

Konstitusi suatu negara berperan sebagai landasan hukum utama yang menentukan struktur sistem hukum negara tersebut. Di Indonesia, sistem hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 berperan sebagai dasar hukum bagi sistem hukum nasional, menjadi sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi negara dan menetapkan struktur, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan dan perlindungan hak-hak warga negara.Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, yang sangat dipengaruhi dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Artikel ini meneliti peran krusial Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam membangun sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai konstitusi utama, UUD 1945 menetapkan fondasi hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi, dan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan historis dan analisis kontemporer, jurnal ini menekankan pentingnya UUD 1945 dalam menegakkan kestabilan hukum, mempromosikan keadilan, serta memastikan kedaulatan rakyat. Dengan menggali peran serta evolusi UUD 1945, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konstitusi ini menjadi landasan yang kokoh dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengaturan sistem hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: Konstitusi, Sistem Hukum Nasional, Pembentukan Hukum, Keadilan.

Abstract

A country's constitution serves as the main legal foundation that determines the structure of the country's legal system. In Indonesia, the legal system is based on the 1945 Constitution. The 1945 Constitution acts as the legal basis for the national legal system, becoming the main source in the formation of other laws and regulations. The 1945 Constitution serves as the state constitution and sets out the structure, principles and basic values governing government and public life, thus providing a strong foundation for the implementation of policies and the protection of citizens' rights.The national legal system is a legal system that applies throughout Indonesia, which is strongly influenced and sourced from Pancasila and the 1945 Constitution, which has undergone four amendments. This article examines the crucial role of the 1945 Constitution (UUD 1945) in building Indonesia's national legal system. As the main constitution, the 1945 Constitution sets out the legal foundations governing the structure of government, human rights, and the basic principles of national life. Through a historical approach and contemporary analysis, this journal emphasizes the importance of the 1945 Constitution in upholding legal stability, promoting justice, and ensuring popular sovereignty. By exploring the role and evolution of the 1945 Constitution, this article aims to provide a deep insight into how this constitution has become a solid foundation in the development of Indonesia's national legal system. As such, the 1945 Constitution plays a pivotal role in the formation and regulation of Indonesia's national legal system.

Keywords: *Constitution, National Legal System,, Legal Formation, Justice in Law.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya pembentukan serta pengembangan sistem hukum nasional yang berkelanjutan, Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, memiliki peran yang sangat penting. Sebagai dokumen konstitusional yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai bangsa Indonesia, UUD 1945 tidak hanya menjadi sumber hukum utama, tetapi juga menjadi fondasi yang mendukung pembentukan serta penerapan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

tulisan ini, kami akan menganalisis peran serta fungsi UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan meneliti berbagai aspek seperti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pancasila, sebagai ideologi negara, menjadi dasar dan filsafat negara yang menjadi dasar pembentukan UUD 1945[1]. Ini menegaskan bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya hendaklah berlandaskan pada Pancasila. Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945[2].

Dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, perkembangan yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang landasan hukum yang menjadi pondasi bagi kehidupan bangsa dan negara. Sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, UUD 1945 memiliki peran sentral dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen tersebut[3]. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang UUD 1945 sebagai pijakan hukum dalam kerangka sistem hukum nasional sangatlah penting.

Pendahuluan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam jurnal, menonjolkan kepentingan UUD 1945 sebagai landasan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen[4]. Penelitian akan berkonsentrasi pada menganalisis teks UUD 1945 dan literatur terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen yang mencakup penelusuran dan analisis terhadap isi konstitusi serta literatur sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan[5]. Pancasila dianggap sebagai prinsip atau dasar filosofis yang menjadi landasan bagi UUD 1945, yang dianggap sebagai implementasi atau wujud konkret dari nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum. Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila diuraikan sebagai elemen utama yang menjadi fondasi filosofis negara, menegaskan bahwa setiap aspek dalam penyelenggaraan negara haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini mencakup

[1] Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, *1*(2), 120-130.
[2] Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 21-49.
[3] Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[4] Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
[5] Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 407-423.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

regulasi, undang-undang, struktur pemerintahan, dan sistem demokrasi. Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dapat dijelaskan dalam dua aspek, yakni formal dan materi. Secara formal, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan negara dan sebagai norma positif yang tidak dapat diubah. Sementara itu, UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi. Dalam aspek materi, UUD 1945 menjadi peraturan hukum negara yang seluruh aspek dan pokok aturannya berasal dari Pancasila, sehingga Pancasila juga menjadi hukum tertinggi di Indonesia.

Pancasila tidak hanya memainkan peran penting dalam pembentukan regulasi, undang-undang, pemerintahan, dan struktur demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi yang stabil dan tidak dapat diubah[6]. Hal ini menekankan bahwa setiap penyelenggaraan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai hasilnya, Pancasila bukan hanya menjadi sumber utama hukum di Indonesia, tetapi juga menjadi landasan utama bagi negara Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem politik, termasuk demokrasi, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Sementara UUD 1945 menyajikan dasar hukum dalam bentuk tertulis, dan Pancasila diakui sebagai sumber hukum dari esensi UUD itu sendiri. Secara keseluruhan, hubungan erat antara Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan peranan penting Pancasila dalam pembentukan dan yang efektif.

Proses pembentukan UUD 1945 berlangsung pada masa perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Rancangan UUD 1945 disusun secara bertahap oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk dengan persetujuan dari pihak Jepang pada 29 April 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk memenuhi janji Jepang dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sebagai bagian dari strategi Jepang untuk mempertahankan pengaruh mereka di wilayah tersebut[7]. Proses perumusan UUD 1945 dimulai ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskannya pada sidang kedua dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Rancangan UUD tersebut terdiri dari 42 pasal, termasuk 5 pasal tentang peralihan dalam keadaan perang dan 1 pasal tambahan. Sidang perdana BPUPKI berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, yang berfokus pada pembahasan perumusan Dasar Negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI, pada 10-17 Juli 1945, mendalami diskusi tentang elemen-elemen negara, termasuk struktur negara, bentuk pemerintahan, kewarganegaraan, serta simbol-simbol nasional seperti bendera dan bahasa, dan topik terkait lainnya. Sebagai hasilnya, BPUPKI menyelesaikan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), yang terdiri dari Pembukaan UUD yang terinspirasi dari Piagam Jakarta, serta isi UUD yang mencakup aspek-aspek tersebut.

Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang pertamanya dan mengumumkan pengesahan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang telah disusun oleh BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Beberapa perubahan dilakukan oleh PPKI pada teks UUD hasil rancangan BPUPKI, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menekankan aspek keagamaan Islam[8].

Sebelum diberlakukannya UUD 1945, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang merupakan bagian dari sistem hukum kolonial. Hukum Belanda

[6] Achmad, D. R., Yudiansyah, R. M., Mufidah, S. M., & Oktivanny, V. (2023). LANDASAN HUKUM DAN FONDASI TATANEGARAAN YANG KUAT. *Advances In Social Humanities Research*, *1*(5), 636-642.
[7] Wiharyanto, A. K. (2022). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press.
[8] Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata internasional. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara sistem hukum kolonial Belanda dan sistem hukum nasional yang lebih modern, terdapat kesamaan dalam pengaruh hukum internasional serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari sistem hukum, seperti kedaulatan negara dan prinsip keadilan.

UUD 1945 dianggap sebagai dasar hukum yang menjadi landasan bagi sistem hukum nasional Indonesia, yang mencakup prinsip dasar tentang kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menunjukkan perbedaan yang mencolok dari sistem hukum sebelumnya, terutama dalam pengaruhnya terhadap proses pembentukan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 menjadi landasan hukum yang mendukung proses pembentukan sistem hukum nasional yang lebih terpadu dan bersatu.

Perbedaan utama antara sistem hukum sebelum dan sesudah UUD 1945 terletak pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari sistem hukum. UUD 1945 memperkuat prinsip-prinsip dasar yang lebih mutakhir dan sesuai dengan keadaan sosial dan politik di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan, UUD 1945 memiliki kesamaan dengan sistem hukum nasional yang modern dalam hal prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan sistem hukum, seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, perubahan signifikan dalam struktur dan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi dasar sistem hukum nasional terlihat dalam konteks hukum nasional Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UUD 1945. UUD 1945 memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional Indonesia yang modern dan relevan dengan keadaan sosial dan politik negara.

UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi hukum dasar tertinggi di negara ini. Sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara, UUD 1945 menjadi dasar bagi semua peraturan di bawahnya, menjadi patokan yang harus diikuti dalam menjalankan negara. Sebagai landasan hukum tertinggi, UUD 1945 mengatur peraturan-peraturan di bawahnya, menjadi pijakan struktural dan konstitusional. Dalam operasionalnya, UUD 1945 menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan dan aktivitas negara serta menetapkan struktur pemerintahan Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif[9]. UUD 1945 memiliki peran penting sebagai instrumen penyatuan bagi bangsa Indonesia sebagai implementasi kongkret nilai-nilai pancasila yang telah di uraikan dalam pembukaamn UUD 1945. OLEH KARENA itu tercakup di dalamnya mengenai aturan yang mengatur kehidupan semua warga Indonesia, menjadikannya landasan hukum utama bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 juga berperan dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan negara Indonesia, serta sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik dan perubahan dalam masyarakat.

Pengujian dan perubahan terhadap UUD 1945 merupakan tahap krusial dalam evolusi hukum Indonesia. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan undang-undang terhadap UUD 1945. Proses ini melibatkan penilaian terhadap konsistensi undang-undang dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Sementara itu, Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab yang serupa dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan

[9] Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini mencakup evaluasi terhadap peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lainnya yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945.

UUD 1945, sebagai landasan hukum utama di Indonesia, dapat direvisi melalui proses Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebuah badan yang berwenang melakukan perubahan terhadapnya dengan melalui diskusi dan kesepakatan antara anggota MPR[10]. Selain itu, pengadilan juga memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mengubah UUD 1945, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum tertentu. Undang-undang yang tidak sejalan dengan UUD 1945 dapat direvisi atau dicabut melalui proses pengajuan RUU baru oleh DPR yang kemudian disahkan oleh Presiden. Prosa

UUD 1945 memiliki dampak yang besar terhadap proses pembangunan nasional dan pembentukan sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan bagi pembentukan negara yang bersatu dan berdaulat, UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip, termasuk Pancasila, yang membentuk identitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, UUD 1945 mengatur mengenai pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menyusun sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Dalam hal ini, UUD 1945 juga berperan sebagai landasan untuk pembangunan sosial ekonomi Indonesia, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan ekonomi menjadi pijakan dalam upaya membangun negara yang adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, UUD 1945 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan sistem hukum nasional di Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar dalam pembentukan dan pengembangan negara Indonesia, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Analisis Penegakan Konstitusi dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Sebagai dokumen konstitusi yang mengatur fondasi negara dan hukum di Indonesia, UUD 1945 memiliki beberapa pasal utama yang menjadi landasan bagi prinsip-prinsip hukum Indonesia. Melalui analisis pasal-pasal kunci dalam UUD 1945, dapat dipahami bagaimana landasan konstitusi ini membentuk kerangka hukum dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pasal-pasal yang Mendasari Prinsip-prinsip Hukum Indonesia yakni sebagai berikut :

1. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan pasal ini merupakan salah satu pasal kunci yang menjadi landasan utama dalam konstitusi Indonesia. Melalui analisis Pasal 1 Ayat (2), dapat dipahami bahwa konsep negara hukum menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hak, keadilan, dan keterbukaan dalam masyarakat.
2. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan dasar keagamaan. Analisis dimulai dengan memahami makna dari "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang penting dalam tatanan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Meskipun Pasal 1 Ayat (3) menegaskan dasar keagamaan negara, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan beragam agama

[10] CahyaSupena, C. C. S. (2023). TINJAUAN TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *9*(2), 372-388.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

dan kepercayaan. Oleh karena itu, analisis ini harus mencerminkan bagaimana negara mengelola keberagaman ini secara adil dan menghormati hak-hak keagamaan setiap individu. Konsep negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki implikasi dalam pembuatan hukum dan kebijakan. Analisis dapat menyoroti sejauh mana nilai-nilai agama tercermin dalam hukum dan kebijakan negara, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun Indonesia memiliki dasar keagamaan, negara juga diatur oleh prinsip negara hukum yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum. Analisis Pasal 1 Ayat (3) harus mencerminkan bagaimana kedua prinsip ini berinteraksi dan saling melengkapi dalam pembentukan sistem hukum dan penyelenggaraan keadilan.

3. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menegaskan prinsip bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum, dan semua individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Selain itu dalam pasal ini pun menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi hukum dan pemerintahan yang berlaku. Analisis dapat menyoroti pentingnya ketaatan terhadap hukum sebagai fondasi bagi terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik di Indonesia. Melalui analisis Pasal 27 Ayat (1), dapat dipahami bahwa prinsip kedudukan yang sama di dalam hukum menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan inklusif di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum dijunjung tinggi oleh semua pihak.
4. Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk membentuk serikat atau organisasi, serta berkumpul secara damai dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Analisis atas pasal ini mengungkapkan pentingnya hak ini dalam memperkuat partisipasi politik dan sosial, serta mendukung pembentukan masyarakat sipil yang kuat. Selain itu, pasal ini menjamin hak untuk berkumpul secara damai, memperkuat peran demonstrasi, pertemuan umum, dan aksi massa dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan kepentingan bersama. Pasal ini juga menegaskan hak setiap individu untuk mengeluarkan pendapat tanpa takut akan tekanan atau hambatan dari pihak lain, termasuk pemerintah, yang penting dalam mendukung kebebasan media, aktivis, dan warga negara dalam mengemukakan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan isu-isu publik. Melalui analisis Pasal 28 Ayat (1), dapat dipahami bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat menjadi prinsip utama dalam memperkuat partisipasi politik dan sosial, serta memastikan terwujudnya masyarakat yang demokratis dan terbuka di Indonesia, yang menjadi pijakan utama dalam melindungi hak asasi manusia dan memperkuat tatanan demokrasi di negara ini.
5. Pasal 28 Ayat (2) dalam UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Dengan menganalisis pasal ini, dapat dilihat pentingnya kebebasan beragama dalam menjaga pluralitas dan keragaman agama di Indonesia, serta bagaimana hak ini menjadi landasan untuk menghormati hak asasi manusia. Selain itu, pasal ini juga penting dalam melindungi hak-hak minoritas agama yang mungkin rentan terhadap diskriminasi atau penindasan, dengan mendorong penggunaan hak ini untuk melindungi minoritas agama dan memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama seperti mayoritas. Meskipun Pasal 28 Ayat (2) menjamin kebebasan beragama, Indonesia tetaplah negara

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Ayat (3)). Analisis dapat menyoroti bagaimana keduanya berdampingan dalam menghormati kebebasan beragama sambil menjaga nilai-nilai dasar negara.

6. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya."
7. Pasal 33 Ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini menekankan bahwa sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Analisis dapat menyoroti bagaimana implementasi Pasal 33 Ayat (1) mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional, investasi, dan pembangunan infrastruktur.
8. Pasal 37 UUD 1945 mengatur mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses perubahan tersebut harus melewati tahapan yang diatur dalam undang-undang khusus. Pasal 37 ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan perubahan konstitusi dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sementara tetap memastikan proses yang terkendali dan demokratis.
9. Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang menjamin kehidupan yang layak untuk diberikan oleh negara.". Pasal ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Jaminan sosial mencakup berbagai bentuk perlindungan, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan perlindungan sosial lainnya, yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Serta menekankan prinsip bahwa jaminan sosial harus menjamin kehidupan yang layak bagi setiap individu. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan dasar lainnya yang mendukung kehidupan yang bermartabat.

Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Menurut Barry Hooker (1975), pluralisme hukum adalah interaksi antara dua jenis hukum atau lebih. Dia menyatakan bahwa keberadaan sistem pluralisme hukum yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia merupakan hasil dari penyebaran sistem hukum tertentu di luar wilayah asalnya[11]. Pluralisme hukum dalam kerangka sistem hukum nasional mengacu pada gagasan bahwa lebih dari satu sistem hukum berlaku di dalam satu negara, dengan masing-masing sistem memiliki kepentingan dan pengaruh yang unik. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak mengindikasikan ketidak-konsistenan atau kebingungan dalam penerapan hukum, melainkan menyoroti adanya keragaman sistem hukum yang saling mendukung dan memiliki peran yang berbeda dalam Masyarakat. Sebagai contoh, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sistem hukum Belanda diperkenalkan di Nusantara dan kemudian diakui sebagai hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Pluralisme hukum menunjukkan kerumitan dan variasi sistem hukum di tengah masyarakat global, di mana

[11] Pramono, B., & Agung Pramono, S. H. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

beragam sistem hukum saling berinteraksi, sering kali terkait dengan masa kolonial atau dipengaruhi oleh budaya atau politik tertentu.
Terdapat dua bentuk pluralisme hukum:

1. Pluralisme hukum negara: Situasi di mana dua sistem norma diakui sebagai hukum negara. Sebagai contoh, hukum adat dan hukum tertulis di Afrika pada era penjajahan menjadi hukum negara.
2. Deep legal pluralism: Ketika terdapat beragam norma di luar struktur hukum negara yang berlaku dalam masyarakat.

Pluralisme hukum menggambarkan ragam bentuknya, termasuk:

1. Hukum Adat, yang merujuk pada sistem hukum yang berasal dari tradisi lokal dan bersifat informal, umumnya berlaku di wilayah atau komunitas tertentu.
2. Hukum Islam, dimana di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sering menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek-aspek seperti pernikahan, waris, dan hukum keluarga.
3. Hukum Perdata, yang merupakan suatu sistem hukum yang menitikberatkan pada persoalan-perdata dan perusahaan, biasanya memiliki perbedaan dengan hukum pidana dan hukum administrasi.
4. Hukum Perdata, yaitu sistem hukum yang fokus pada masalah-masalah perdata dan perusahaan, umumnya berbeda dengan hukum pidana dan hukum administrasi.

Pluralisme hukum memainkan peran penting dalam konteks hukum di Indonesia, sebuah negara yang menggabungkan berbagai sistem hukum[12]. Dengan sejarah kolonial yang panjang dan beragam, Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks, mencakup hukum adat, hukum tertulis, dan hukum internasional. Pluralisme hukum memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan hukum yang mencerminkan realitas sosial, budaya, dan politiknya. Sistem hukum tertulis yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda telah disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat lokal dan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan serta keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, dalam pluralisme di Indonesia akan berhubungan dengan budaya dan adat istiadat yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat di Indonesia yang menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis[13].

Pluralisme hukum di Indonesia menjamin harmoni antara hukum yang tertulis dan hukum adat. Hukum tertulis memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan rinci, sedangkan hukum adat memberikan ruang untuk menyesuaikan hukum dengan keadaan lokal dan nilai budaya. Dalam implementasinya, pluralisme hukum memungkinkan pengadilan Indonesia untuk mempertimbangkan berbagai sumber hukum dalam menangani kasus-kasusnya. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum tertulis, hukum adat, dan hukum internasional, bergantung pada situasi dan persyaratan masing-masing kasus. Hal ini diperlukan agar terdapat peningkatan profesionalitas oleh penegak hukum dan agar dapat dipercaya oleh masyarakat[14].

[12] Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(12).
[13] Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 7959-7964.
[14] Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(03), 828-831.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

Selain itu, pluralisme hukum memungkinkan hukum Indonesia untuk mencerminkan dan menghargai keragaman budaya serta tradisi lokal[15]. Hal ini menjadi penting dalam konteks Indonesia, yang terkenal dengan keberagaman budaya yang kaya dan beragam. Pluralisme hukum juga memfasilitasi pengembangan hukum baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, regulasi mengenai hak-hak karyawan, perlindungan lingkungan, dan hukum perdata kontemporer telah dikembangkan sebagai komponen integral dari sistem hukum Indonesia.

UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip yang memperkuat pluralisme hukum, dengan tujuan membentuk sistem hukum yang memiliki legitimasi dan kedudukan yang setara, mencerminkan usaha negara untuk menghindari dominasi hukum tunggal dan memastikan bahwa semua sistem hukum memiliki peran yang sama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat[16]. Pluralisme hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam UUD 1945, memungkinkan interaksi yang berkelanjutan antara beragam sistem hukum, termasuk hukum tertulis, hukum adat, dan hukum internasional, yang semuanya memiliki kekuatan hukum dan yurisdiksi resmi dalam berbagai bidang hukum. Ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum yang dominan di Indonesia, dan masing-masing memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan hukum. UUD 1945 menghargai serta mengakui integritas kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama tetap relevan dengan perubahan sosial dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat memfasilitasi penerimaan dan pengakuan hukum adat di dalam kerangka hukum nasional, walaupun masih ada beberapa ketentuan yang menjadi bahan perdebatan. UUD 1945 juga mencerminkan inklusi hukum internasional dalam kerangka hukum Indonesia, yang meliputi prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum perdata, dan hukum pidana internasional, menggambarkan bagaimana pluralisme hukum memfasilitasi penyatuan hukum internasional ke dalam struktur hukum domestik[17]. Secara keseluruhan, dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, terutama dalam konteks UUD 1945, pemerintah berupaya membentuk sistem hukum yang menyeluruh dan inklusif, melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda dengan peran yang setara dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi landasan utama dalam pembangunan sistem hukum nasional. Konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pondasi bagi sistem hukum nasional.

Penegakan UUD 1945 sebagai konstitusi dimulai dengan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945, yang kemudian resmi diadopsi sebagai konstitusi oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali dijadikan konstitusi resmi setelah melalui masa vakumnya.

[15] Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *4*(3), 371-378.
[16] Budiono, B. (2021). Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, *6*(1).
[17] Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2023). PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(14), 50-63. https://doi.org/10.5281/zenodo.8170320

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

Seiring dengan masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amendemen dari tahun 1999 hingga 2002. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan hal yang serupa terhadap peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, jika bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945, yang telah dilakukan sebanyak empat kali dalam sejarah. Prosedur perubahan UUD 1945 diatur secara rinci dalam Pasal 37 Konstitusi. UUD 1945 juga berperan penting dalam pembangunan nasional serta pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan utama dalam proses pembentukan dan pertumbuhan sistem hukum yang dapat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Memahami dan mengimplementasikan UUD 1945 memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional dan pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Pemahaman dan pelaksanaan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia memahami serta menghargai prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya. Hal ini menjadi landasan untuk mencapai kesatuan dan persatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, *1*(2), 120-130.

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 21-49.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Wiharyanto, A. K. (2022). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press.

Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media.

Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 407-423.

Achmad, D. R., Yudiansyah, R. M., Mufidah, S. M., & Oktivanny, V. (2023). Landasan Hukum Dan Fondasi Tatanegaraan Yang Kuat. *Advances In Social Humanities Research*, *1*(5), 636-642.

Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

CahyaSupena, C. C. S. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *9*(2), 372-388.

Pramono, B., & Agung Pramono, S. H. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Scopindo Media Pustaka.

Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(12).

Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 7959-7964.

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(03), 828-831.

Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *4*(3), 371-378.

Budiono, B. (2021). Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, *6*(1).

Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(14), 50-63. https://doi.org/10.5281/zenodo.8170320

e-ISSN: 2656-98xx
Licensed Creative Commons Attribution 4.0 International License